



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTHLEBLOWER SYSTEM*)
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, sehingga dibutuhkan partisipasi Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran sebagai bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan negara yang baik (*Good Governance*);
- b. bahwa laporan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran perlu penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab melalui mekanisme *Whistleblower System*;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui mekanisme *Whistleblower System* dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTHLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berlandaskan itikad baik melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana tersebut melalui *Whistleblower System*.
9. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan melalui *Whistleblower System*.
10. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
11. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi.
12. Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* adalah Penerima Pengaduan *Whistleblower* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu Inspektorat.
14. Obyek Pemeriksaan adalah proyek, program, kegiatan dan laporan keuangan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan *Whistleblower System* berasaskan:
 - a. kerahasiaan; dan
 - b. tidak diskriminatif.
- (2) Asas kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblower System*.
- (3) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap ASN dapat melaporkan perbuatan yang diduga Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *Whistleblower System*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menerapkan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah secara konsisten khususnya pelaksanaan Nilai Budaya Integritas;

- b. memperkuat lingkungan pengawasan (upaya *preventif*) dan mendorong Pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- c. mempermudah untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal sebelum dilakukannya penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum bila dianggap perlu.

Pasal 4

Ruang lingkup *Whistleblower System* meliputi segala tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi mengandung indikasi unsur Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MEKANISME *WHISTLEBLOWER SYSTEM*

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. kotak pengaduan; dan
 - c. *website*.
- (3) Pelaporan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada Ketua Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* dengan alamat Inspektorat Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid.
- (4) Pelaporan melalui kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis dan dimasukkan dalam kotak pengaduan yang tersedia di kantor Inspektorat.
- (5) Pelaporan melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan melalui laman *website* www.inspektorat.magelangkab.go.id.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus disertai dengan:
 - a. identitas *Whistleblower*; dan
 - b. bukti permulaan yang cukup.
- (2) Identitas *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor induk pegawai;
 - c. jabatan; dan
 - d. instansi.
- (3) Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi unsur:
 - a. masalah yang diadukan (*what*) yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan untuk digunakan sebagai hipotesa awal guna mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;

- b. pihak yang bertanggung jawab (*who*) yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan serta pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi kejadian (*where*) yaitu berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja) yang berguna dalam menetapkan ruang lingkup pemeriksaan serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
 - d. waktu kejadian (*when*) yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi yang berguna dalam penetapan ruang lingkup pemeriksaan, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*) yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang berguna dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dilengkapi identitas pelapor dan bukti permulaan tidak dapat diproses lebih lanjut atau diarsipkan.

Pasal 7

- (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan klarifikasi oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* paling lama 10 (sepuluh) hari setelah laporan diterima secara lengkap.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. wawancara dengan *Whistleblower*, Terlapor dan pihak yang terkait untuk memastikan kebenaran laporan; dan
 - b. konfirmasi terhadap kesesuaian bukti permulaan dengan laporan.
- (3) Laporan yang telah diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan telaah oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.
- (4) Dalam hal hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengindikasikan adanya perbuatan Tindak Pidana Korupsi dilakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan dalam hal laporan sedang atau telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan dengan melakukan pendalaman dan penelusuran terhadap Bukti Permulaan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan yang diperlukan sesuai kondisi obyek pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pendalaman dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan data dan informasi tambahan, Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi dengan *Whistleblower*, Terlapor dan pihak terkait.
- (3) Dalam hal pimpinan Obyek Pemeriksaan dan/atau Terlapor tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektur selaku Ketua Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* melaporkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

- (4) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan guna menjamin mutu serta mempercepat proses pemeriksaan dapat dilakukan pembahasan internal oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.
- (5) Hasil pendalaman dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan hasil temuan pemeriksaan yang memuat:
 - a. jenis penyimpangan;
 - b. fakta dan proses kejadian;
 - c. kriteria yang seharusnya dipatuhi;
 - d. penyebab dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - e. pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggung jawab.
- (6) Hasil temuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* melakukan ekspose internal dan ekspose eksternal terhadap konsep laporan hasil temuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) untuk memperoleh simpulan akhir dan memastikan hasil pemeriksaan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran pemeriksaan.
- (2) Hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen hasil ekspose internal.
- (3) Berdasarkan hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan pihak yang menjadi obyek pemeriksaan.
- (4) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah hasil ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Ketua Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* dan pihak yang menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Risalah hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan koreksi intern yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Koreksi Intern yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah jika pihak yang diadukan yaitu Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah jika pihak yang diadukan yaitu ASN pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Daerah jika pihak yang diadukan yaitu Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah jika pihak yang diadukan yaitu ASN pada Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dan/atau ASN yang dinyatakan melakukan penyimpangan berdasarkan koreksi intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah koreksi intern.
- (3) Selama masa tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diadukan tidak dapat diproses hukum kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM PENERIMA PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan penanganan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu membentuk Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggung Jawab I : Sekretaris Daerah
 - d. Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - e. Ketua : Inspektur
 - f. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - g. Koordinator Tim : Inspektur Pembantu III
 - h. Anggota : APIP Inspektorat
- (3) Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. melakukan klarifikasi atas laporan yang diterima;
 - d. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
 - e. melakukan pemeriksaan;
 - f. memberikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati;
 - g. membuat laporan berkala tentang penanganan pelaporan; dan
 - h. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Dalam hal Terlapor merupakan anggota Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower* melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Whistleblower System*.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Koreksi intern yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistleblower*.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

